

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar. STNK ini sangat penting untuk dimiliki karena STNK merupakan titik tolak kepemilikan yang sah atas sebuah kendaraan bermotor<sup>1</sup>.

Saat ini ada peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penerbitan STNK ini. Pada tanggal 6 Januari 2017 pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 yang berisikan tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan pertimbangan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pemerintah memandang perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada polri.

Dengan berlakunya PP Nomor 60 Tahun 2016 ini, terdapat penambahan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mulai berlaku seperti tarif Pengesahan STNK, Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan STRP dan TNRP (lintas batas) dan Penerbitan SIM golongan C1 dan C2. Jumlah kenaikan yang terjadi mencapai 100%.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 terkait penambahan Jenis PNBP ini disalahartikan banyak orang. Keputusan ini menimbulkan keresahan dan

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Surat\\_Tanda\\_Nomor\\_Kendaraan](https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Tanda_Nomor_Kendaraan) (Diakses 06 Maret 2017 Pukul 10.30)



membangkitkan sikap sinisme masyarakat terhadap pemerintah. Keputusan ini menimbulkan respon yang beragam di masyarakat.

Ada sejumlah pungutan yang sebelumnya tidak dikenakan biaya namun kini dikenakan biaya dan ada biaya yang mengalami kenaikan. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Meskipun begitu tampaknya hal ini menuai respon yang berbeda di masyarakat. Informasi yang menyebar di masyarakat perihal kenaikan biaya penerbitan STNK ini ada sebagian orang menyambut baik akan perubahan ini namun ada juga yang tidak setuju dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini. Timbulnya respon yang beragam di masyarakat ini dikarenakan faktor dari pengalaman yang dialami oleh masyarakat itu sendiri.

Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Banjar XII. Berdasarkan hasil pengamatan awal di Kelurahan Banjar XII ini diduga banyak yang merasa terbebani dengan kenaikan ini. Bahkan ada sebagian masyarakat yang merasa tidak mengetahui dengan adanya kenaikan ini. Artinya kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak SAMSAT kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah ini. Seharusnya jika adanya kebijakan yang baru dibuat harus disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mempersiapkan diri atas apa yang akan terjadi dengan kenaikan ini dan masyarakat bisa lebih memahami dengan tujuan dan maksud dari kenaikan ini. sehingga tidak menimbulkan respon yang negatif di masyarakat.

Kelurahan Banjar XII ini merupakan salah satu dari 17 Kelurahan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Dengan jumlah masyarakat yang cukup banyak mencapai 5.500 orang. Yang mana Kelurahan Banjar XII ini terbesar ketiga di Kecamatan Tanah Putih. Dengan jumlah yang sebanyak itu tentulah akan banyak pula respon yang berkembang disana. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kelurahan Banjar XII ini, peneliti mendapati bahwa sebagian besar kendaraan bermotor yang masyarakat miliki disini banyak yang telah mati pajak. Tidak jarang dalam satu rumah ada hingga 2 sepeda motor yang tidak diurus pajaknya. Hal ini peneliti ketahui dari hasil wawancara beberapa masyarakat di Kelurahan Banjar XII ini. Mereka dengan terang terangan mengatakan hal tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN SUSKA RIAU  
Sistem Informasi dan Komunikasi

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan maka peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat di Kelurahan Banjar XII ini kurang memiliki kesadaran terhadap pentingnya mengurus pajak kendaraan mereka ataupun STNK kendaraan bermotor mereka. Berbeda dengan masyarakat yang berada di perkotaan, yang mana di perkotaan dituntut dengan aturan tertib berlalu lintas serta harus melengkapi surat-surat kendaraan bermotor mereka jika mereka tidak ingin terkena tilang oleh pihak kepolisian lalu lintas.

Melihat dari letak geografisnya Kelurahan Banjar XII ini belumlah termasuk dalam kategori perkotaan sehingga tidak ada aturan berlalu lintas seperti diperkotaan. Dan tidak pula ada polisi lalu lintas yang akan mehanan mereka jika mereka tidak melengkapi surat-surat kendaraan bermotor mereka. Inilah mengapa banyak kendaraan di Kelurahan Banjar XII ini yang mati pajak. Hal ini peneliti ketahui dari masyarakat di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Ditambah lagi dengan adanya kenaikan biaya penerbitan STNK ini, hal tersebut diduga akan semakin membuat masyarakat menjadi tidak ingin mengurus pajak kendaraan mereka. Padahal tidak akan selamanya di Kelurahan Banjar XII ini tidak ada aturan berlalu lintas. Mengingat Kelurahan Banjar XII merupakan Kelurahan yang berada di Lintas Sumatera yang tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada polisi yang berjaga di jalanan tersebut. Jika dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan yang mana dengan adanya kebijakan ini mau tidak mau mereka harus tetap mematuhi kebijakan tersebut.

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti melakukan penyebaran angket pra kuesioner dengan jumlah responden 30 orang dari 12 pertanyaan (data pra kuisieioner) untuk mendukung penelitian lebih lanjut tentang respon masyarakat Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Dari hasil angket pra riset menunjukkan, sebanyak 49.63 % menyatakan tidak setuju dengan kenaikan harga biaya penerbitan STNK, hal ini dikarenakan masyarakat merasa dibebani dengan kenaikan tersebut, yang mana kenaikan tersebut mencapai 100%, sebanyak 37,01 % menjawab cukup setuju terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga biaya penerbitan STNK tersebut dan 13,36

% masyarakat dari Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut.

Dari hasil pra riset dan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Kenaikan Biaya Penerbitan STNK di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”**.

## B. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari agar tidak terjadi kesalahfahaman atau kekaburan dalam mengambil arti dan maksud istilah yang digunakan dalam judul penelitian, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka dapat diuraikan definisi istilah yang berkaitan sebagai berikut :

1. Respon adalah reaksi, tanggapan, jawaban, pengaruh, efek atau akibat.
2. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut<sup>2</sup>. Dalam masyarakat berlangsung proses kehidupan sosial, proses antar hubungan dan antar aksi. Dengan demikian masyarakat dapat diartikan sebagai wadah atau medan tempat berlangsungnya antar aksi warga masyarakat itu.
3. STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat> (diakses 10 Juni 2017 pukul 11.15)

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Surat\\_Tanda\\_Nomor\\_Kendaraan](https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Tanda_Nomor_Kendaraan) (Diakses 06 Maret 2017 Pukul 10.30)



### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: **“Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan kenaikan biaya penerbitan STNK di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?”**

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Kenaikan Biaya Penerbitan STNK di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada jurusan ilmu komunikasi konsentrasi *Public Relations* dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom), fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau.
- b. Sebagai sumbangan karya ilmiah bagi perpustakaan UIN SUSKA Riau. Semoga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi.
- c. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Komunikasi, yakni sebagai sumber referensi dan sumbangan informasi.

### E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini, peneliti membagi enam bab bahasan yang masing- masing terdiri dari beberapa sub bab yang akan diuraikan dengan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Penegasan Istilah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematikan Penulisan

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Kajian Teori
- B. Kajian terdahulu
- C. Defini Konseptual dan operasional

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
- B. Lokasi dan Waktu Penelitian
- C. Populasi dan Sampel
- D. Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Analisis Data

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

- A. Gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah berdirinya Kelurahan Banjar XII, letak geografis, jumlah penduduk, sosial budaya dan lain sebagainya.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

## **BAB VI : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN- LAMPIRAN**